

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual.¹ Untuk mencapai kebahagiaan, manusia harus menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah, bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Dengan demikian, manusia akan merasakan kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah dalam *Q.S. Ar-Rūm/ 30:30* yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1

ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui²”

Ayat di atas menggambarkan bahwa tetaplah atas fitrah Allah (agama Allah). Dan janganlah menggantinya, misalnya menyekutukan Allah karena perbuatan tersebut tidak disukai Allah dan termasuk perbuatan dosa besar. Sebagai muslim sebaiknya berpegang teguh kepada ajaran Islam secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian manusia akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat nanti. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*).

Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah.³ Islam merupakan agama yang sempurna dimana kesempurnaan Islam meliputi segala sesuatu baik dimensi ibadah kepada Allah maupun dimensi kehidupan muamalah.⁴ Untuk mencapai kebahagiaan, selain berpegang teguh kepada kebenaran ajaran Islam, manusia juga memerlukan interaksi sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain salah satunya kegiatan muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan dalam pergaulan sosial.⁵ Manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam melakukan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 574

³*Op.cit*, hlm. 6

⁴Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 1

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

kegiatan muamalah apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya, sesamanya dan lingkungannya selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Orang yang ingin memakan harta yang halal selalu melakukan penghasilan yang baik, mendapatkan kepercayaan manusia dan ridha Allah swt.⁶ Dalam kegiatan muamalah ditandai dengan bermunculannya kegiatan usaha ditengah-tengah masyarakat, diantara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil dan kerjasama dalam pertanian.

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar diberbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Sebab disitu rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Dalam demokrasi ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, sehingga sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dapat dihindarkan jauh-jauh, demikian sama pula halnya dengan sistem monopoli, karena monopoli hanya akan merugikan dan melemahkan perjuangan ekonomi rakyat Indonesia terutama sebagian terbesar mereka yang berekonomi lemah. Dengan berkembangnya koperasi, hal ini memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung di negara kita, karena sebagian terbesar dari seluruh

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, terj. Abdurrahim dan Maskurin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. 1, hlm. 158

rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta dalam mewujudkan cita-cita perekonomian bangsa Indonesia, yaitu hidup sejahtera, adil dan makmur.

Koperasi berfungsi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, koperasi pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi produsen mereka yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya.⁷ Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi memiliki nilai-nilai yang luhur yaitu mensejahterakan anggotanya dengan cara membantu para anggotanya yang berekonomi lemah.⁸ Tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda koperasi lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggotanya, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang sehari-hari. Hal ini bisa dirasakan di koperasi konvensional. Berbeda dengan koperasi syariah, hal ini

⁷G. Karta Sapoeutra, A.G. Kartasapoetra dan Bambang S. Setiady, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.11

⁸Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.19

tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari.⁹ Selain itu, mengutamakan pemberian pelayanan kepada para anggota merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi koperasi, sehingga keberadaan badan usaha koperasi disebut lingkungan masyarakat selalu signifikan bagi kepentingan ekonomi para anggota masyarakat yang menjadi anggota dan pengguna koperasi tersebut. Selain itu partisipasi anggota koperasi sangat diperlukan di dalam koperasi, partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberhasilan koperasi. Tanpa partisipasi aktif anggota, niscaya koperasi akan mati. Sebaliknya, koperasi yang maju biasanya ditandai antara lain oleh tingginya partisipasi dari para anggotanya.¹⁰ Disamping partisipasi, kolektivitas juga diperlukan di dalam sebuah koperasi agar persatuan dan semangat para anggota tetap terjaga. Koperasi yang dikelola secara kolektif memiliki manfaat yang tidak kecil bagi masyarakat. Adapun manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama.

Kolektivitas adalah modal sosial (*sosial capital*) yang menentukan maju mundurnya koperasi, maka dari itu harus dijaga dan dipertahankan seoptimal mungkin agar jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan

⁹Nur. S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), hlm. 23-24

¹⁰Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. ke-1, hlm. 223

kolektivitas itu.¹¹ Koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan *ta'awūn* yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Kolektivitas (jama'ah) juga merupakan anjuran syariah sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Ali 'Imrān/3:103 yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.*¹²

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, *ta'awūn* dan persamaan kepentingan sesamaanggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam *al-Qur'ān* diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks

¹¹ Abdul Basith, *Opcit*, hlm. 9-10

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-2-3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 545

bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni mensejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.

Hal ini terdapat di dalam firman Allah Swt. dalam *Q.S. Al-Qamar/54:44* yang berbunyi:

أَمْ يَقُولُونَ خَنَ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

“atau Apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.”¹³

Agar semangat kolektivitas terjaga, maka koperasi sebaiknya berpedoman pada tujuh prinsip dalam usahanya. Menurut Nasution, ketujuh prinsip yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan yaitu siapapun bisa menjadi anggota koperasi tanpa memandang agama, etnis, dan perbedaan lainnya.
2. Keadilan yaitu distribusi manfaat ekonomi dikalangan anggota harus sesuai dengan intensitas si anggota menggunakan jasa koperasi, bukan berdasarkan proporsi modal anggota dalam koperasi.
3. Penghormatan terhadap manusia.
4. Otonomi yaitu anggota mengendalikan sepenuhnya ke arah mana dan bagaimana usaha koperasi diselenggarakan.
5. Kebebasan mengemukakan pendapat atau keinginan.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 25-26-27*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.159

6. Pendidikan anggota yaitu pendidikan untuk menanamkan karakter positif seperti sifat tekun, pantang menyerah dan lain-lain.
7. Kerjasama aktif antar sesama koperasi.¹⁴

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat koperasi syariah yaitu Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, beralamat di Jl. Arjuna IV No. 18 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pada tanggal 1 Januari 2012 didirikan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, dengan dasar UUD 1945 dan Pancasila, memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariat Islam, yang tercermin dalam operasionalnya, memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah di bawah bimbingan Asatidz, berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih dengan pemahaman salafus shalih.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan anggota. Saat ini koperasi syariah Arrahmah memiliki $\pm$ 400 anggota koperasi, hal ini menunjukkan tingginya partisipasi anggota dan semangat kolektivitas anggota koperasi untuk turut serta di dalam koperasi tersebut. Semangat kolektivitas harus dipelihara agar rasa kebersamaan antar anggota tetap terjaga. Pada tanggal 28 Desember 2016 dilakukan wawancara awal kepada Bapak Athif Raihan selaku manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Dalam wawancara tersebut

¹⁴*Ibid*, hlm. 12

Pak Athif Raihan diberi beberapa pertanyaan “Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas?” beliau menjawab “Agar semangat kebersamaan tetap terjaga, sesuai prosedur kebersamaan. Hal ini dapat dilihat pada saat rapat anggota tahunan.

Ada tiga hal yang perlu diketahui yaitu seperti pada saat pelaporan penerimaan pemasukan, saran sesuai dengan prosedur rapat anggota tahunan dan komunikasi yang efektif. Jadi setiap ada pengajuan anggota koperasi, pelayanan kami seperti kekeluargaan. Tidak kaku dalam setiap pelayanannya. Misalkan ada anggota yang ingin melakukan transaksi hp dan lain-lain yang dilayani oleh karyawan dengan penuh kekeluargaan. Kemudian, pada saat non formal (diluar koperasi) bagi anggota yang juga jama'ah interaksi juga berlangsung seperti pada saat solat di mesjid dan pada saat kajian tetap melakukan komunikasi yang efektif. Apabila ada masukan/arahan maka diterima untuk sharing. Jadi tidak hanya menjaga kebersamaan pada saat formalitas saja, pada saat non formalitas pun harus tetap dijaga. Selain itu kami juga membuat group *whats app* (WA) silaturahmi anggota Koperasi Syariah, jadi kami dapat melakukan silaturahmi dengan para anggota koperasi agar tetap terjaga”. Adapun kendala-kendala dalam menjaga semangat kolektivitas adalah “pemikiran yang berbeda-beda, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Permasalahannya seperti hilangnya komunikasi (*miss communication*). Jadi disini kami menekankan

apabila ada masalah atau informasi itu lebih baik disampaikan karena itu akan menjadi kendala”.¹⁵

Mengamati uraian diatas membuat rasa keingintahuan yang besar dan menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH DALAM MENJAGA SEMANGAT KOLEKTIVITAS ANTAR ANGGOTA KOPERASI”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan memudahkan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Apa saja upaya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi?
2. Apa saja kendala-kendala Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi.

¹⁵Athif Raihan, Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Desember 2016

2. Mengetahui kendala-kendala Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong ilmu pengetahuan dibidang koperasi, khususnya terkait dengan analisis upaya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk koperasi dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi.
 - c. Sebagai kontribusi pengetahuan dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
 - d. Sebagai data dasar (*bench mark data*) bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari judul, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya yaitu usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud, akal, ikhtiar.¹⁶ Yang dimaksud dengan upaya dalam penelitian disini adalah usaha apa saja yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi.
2. Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Assunnah.¹⁷ Koperasi Syariah yang dimaksud di sini adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin beralamat di Jl. Arjuna IV No. 18 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.
3. Semangat Kolektivitas yaitu berasal dari kata “semangat” yang artinya rajin dan bersungguh-sungguh.¹⁸ Sedangkan kolektivitas perihai (keadaan), kolektif (secara bersama-sama, gabungan)¹⁹. Semangat kolektivitas yang dimaksud dalam penelitian disini adalah semangat persatuan antar anggota

¹⁶W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), cet. 7, hlm. 1345

¹⁷<http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/koperasi-syariah-pengertian-prinsip.html>, diakses pada tanggal 05 Mei 2016, pukul 13.00

¹⁸El Santoso dan S. Prianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2008), hlm. 334

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, hlm 381

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang ditandai dengan saling menghargai antar anggota agar tidak terjadi perpecahan antar anggota.

4. Anggota koperasi yaitu pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.²⁰

Anggota koperasi yang dimaksud dalam penelitian disini adalah anggota Koperasi Konsumen syariah Arrahmah.

F. KajianPustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan atau berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud adalah :

1. Agustinah (0801158984) tahun 2013, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tentang “ Upaya Peningkatan Produksi Kerajinan Getah Nyatu di Kapuas Seberang Kelurahan Dahirang”. Dalam penelitian ini terlihat bahwa faktor yang menghambat kerajinan getah Nyatu disini ialah bahan baku. Karena bahan baku tersebut sangat langka didapatkan sudah harganya mahal tapi tetap bahan bakunya sulit didapat, padahal pemerintah seharusnya lebih memperhatikan tanaman khas Kalimantan Tengah tersebut dari penebangan liar yang marak terjadi di Kalimantan Tengah. Adapun kelangkaan getah nyatu disebabkan penebangan pohon getah nyatu yang dijual tanpa ada izin.

²⁰Djoko Mulyo, *Buku Pintar Strategi bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 12

Adapun upaya yang dilakukan pengrajin dalam meningkatkan produktivitas agar hasil kerja baik adalah menyediakan kerajinan getah nyatu yang beragam bentuknya agar bisa menarik para pembeli, membagi kerja yang sesuai dibidangnya sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam pembuatan kerajinan getah nyatu, selain itu adanya upaya penanaman pohon getah nyatu yang membuahkan hasil walau tidak seberapa banyak yang dihasilkan karena hanya percobaan dalam penanaman pohon nyatu di desa Dahirang. Ditinjau dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan ajaran Islam bahwa bahan baku tidak didapat dengan mencuri, berlaku jujur kepada pelanggan dalam hal pembuatannya, bahan campuran yang tidak berbahaya. Serta dalam pemesanan produksi dari getah nyatu tersebut sistem pembayaran yang digunakan ialah bisa diawal pemesanan dan bisa diakhir saat pesanan jadi dalam Islam disebut transaksi *istishna*.

2. Elly Dzuhri Wardani (11230076), tahun 2015, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tentang “Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Karaban)”. Dalam penelitian ini terlihat bahwa peran BMT Ya Ummi Fatimah dalam pemberdayaan ekonomi masih kurang. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan hanya menekankan pada pembiayaan bai’ bitsaman ajil dan charity sebagai lembaga keuangan yang sudah memiliki banyak cabang khususnya di kabupaten Pati sendiri. BMT

Ya Ummi Fatimah harus memberikan pendampingan kepada anggotanya agar masyarakat mampu meningkatkan produktivitas dan menjadi masyarakat yang mandiri. Kendala lainnya adalah sebagian tenaga pegawai yang ada di BMT bukan lulusan yang berbasis syariah sehingga ada kekhawatiran saat berhadapan dengan nasabah di bank ruangan maupun di lapangan mereka tidak bisa memberikan penjabaran yang baik dan benar, minimnya sosialisasi BMT Ya Ummi Fatimah terhadap masyarakat lebih sering tau dari mulut ke mulut daripada mendengar sosialisasi langsung dari BMT. Langkah-langkah untuk memperkenalkan BMT Ya Ummi Fatimah ke masyarakat sudah dilakukan BMT melalui brosur-brosur yang biasanya dibawa oleh tim lapangan, kadang BMT pun mempunyai program grebek pasar yakni program yang dibuat oleh BMT untuk masuk dan memperkenalkan diri ke pedagang-pedagang di pasar.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan dengan skripsi di atas yaitu sama-sama membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan bersama agar menjadi lebih baik ke depannya. Perbedaannya dengan skripsi saudari Agustinah yaitu membahas tentang upaya-upaya perusahaan getah nyatu di Kapuas dalam meningkatkan produksi getah nyatu yang mulai mengalami kelangkaan, misalnya dengan menyediakan beraneka ragam bentuk kerajinan getah nyatu, meningkatkan produktivitas, dan lain-lain. Sedangkan skripsi

Elly Dzuhri Wardani membahas tentang upaya-upaya khusus berupa pendekatan yang dilakukan BMT Ya Ummi Fatimah kepada masyarakat dan anggotanya dengan agar lebih mengenal lembaga keuangan syariah khususnya BMT Ya Ummi Fatimah. Berbagai pendekatan dilakukan oleh BMT kepada para anggota dan masyarakat, misalnya dengan mengadakan program grebek pasar, membagikan brosur-brosur dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat lebih mengenal BMT Ya Ummi Fatimah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada upaya Koperasi Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi dimana semangat kolektivitas disini sangat diperlukan dalam menjaga kebersamaan antar anggota agar saling memahami dan mengerti antar anggota koperasi yang satu kepada anggota koperasi yang lain. Selain itu lokasi dan tempat penelitian juga berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan ini penulis menjabarkan ke dalam lima Bab dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian dan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Kajian

pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah Landasan teoritis, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat penelitian yaitu kualitatif, dan lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah Arrahmah. Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data meliputi analisis tentang upaya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjaga semangat kolektivitas antar anggota koperasi.

Bab V berisikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya dikemukakan saran yang dirasa perlu.